



PUTUSAN

NOMOR : 52-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nundi Primadi.
Pangkat/Nrp : Pratu/31071294661287.
Jabatan : Taban SLTR Ru.2 Ton.2 Ki.C.
Kesatuan : Yonif 141/AYJP.
Tempat/tanggal lahir : Bekasi/19 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif 141/AYJP Desa Karang Raja Kab. Muara Enim.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 141/AYJP selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/13/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Danrem 044/Gapo selaku Papera sejak tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015 berdasarkan Surat perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/41/VI/2015 tanggal 24 Juni 2015, dan dibebaskan dari penahan sementara terhitung mulai tanggal 24 Juli 2015, berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danrem 044/Gapo Nomor : Kep/48/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 7 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/23/PM.I-04/AD/III/2016 tanggal 8 Maret 2016.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/45/PMT-I/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/59/PMT-I/AD/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/09/I/2016 tanggal 25 Januari 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Pebruari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam bulan Pebruari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 bertempat di rumah kontrakan Sdr. Rio didepan Terminal Regional Muara Enim atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak Pidana.

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Nundi Primadi adalah Prajurit aktif yang masuk pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Puntang Lahat dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.3107129466128, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Baturaja, selanjutnya ditugaskan di Yonif 141/AYJP sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada bulan Pebruari 2015 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa datang ke Bengkel sepeda motor di dekat Terminal Regional Muara Enim untuk memperbaiki sepeda motor, setibanya dibengkel tersebut Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa Sdr. Rio dan Terdakwa kenal sejak tahun 2013, karena sudah lama tidak bertemu lalu Sdr. Rio mengajak Terdakwa ke rumah kontrakannya yang beralamat di depan Terminal Ragional Kab. Muara Enim.
- c. Bahwa sesampai di rumah Sdr. Rio dan saling berbincang-bincang diruang tamu, selanjutnya Sdr. Rio memanggil Terdakwa supaya masuk kedalam kamarnya dan sewaktu Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Sdr. Rio sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan posisi duduk dilantai, kemudian Sdr. Rio menyodorkan alat hisap (bong) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang ke Batalyon.
- d. Bahwa cara Terdakwa menghisap sabu-sabu yaitu tangan kiri Sdr. Rio memegang botol plastik minuman mineral jenis Aqua ukuran sedang yang pada bagian dalam botol berisikan air lebih kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) botol dan pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu ujung pipet bagian luar terpasang pipa kaca kemudian tangan kanan Sdr. Rio memegang korek api gas dan membakar bagian bawah pipa kaca, sewaktu terjadinya pembakaran tersebut Terdakwa menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu ujung pipet bagian luar sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan mulut, lalu asap Terdakwa keluarkan lagi dari mulut seperti orang yang sedang merokok.
- e. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika sabu-sabu tersebut badan Terdakwa berkeringat dan lebih bersemangat, sedangkan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut disimpan oleh Sdr. Rio dirumahnya.
- f. Bahwa pada bulan Maret 2015 Anggota Yonif 141/AYJP sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang di bawah pimpinan Letda Inf Zainal termasuk Terdakwa berangkat menuju ke Yonif 200/Raider Gandus Palembang dalam rangka mengikuti seleksi latihan Raider, namun setelah 2 (dua) minggu mengikuti latihan tersebut ternyata 14 (empat belas) orang anggota Yonif 141/AYJP dikembalikan ke kesatuan karena dalam kondisi sakit dan dinilai kesemaptan jasmaninya tidak memenuhi syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari mengikuti latihan seleksi Raider terdakwa dengan anggota yang tergabung mengikuti latihan Raider diperiksa Kesehatan dan sample urinenya oleh tim kesehatan Kesdam II/Swj, sedangkan cara pemeriksaannya dipanggil sesuai dengan nomor urut dan diberi 1 (satu) buah botol kecil plastik untuk di isi urine masing-masing, Saksi-1 (Letda Inf sufiyanto) dipanggil oleh tim yang melakukan pemeriksaan dan memberitahukan bahwa sample urine milik Terdakwa dinyatakan positif terindikasi mengandung Narkotika sambil menunjukkan alat test Narkotika berbentuk segi empat berwarna putih.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Puslatbor Polri No. Lab :1363/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 bahwa barang bukti urine pada table 01 dan darah pada tabel 02 milik Pratu Nundi Primadi Nrp 31071294661287 mengandung Methampetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 15 Maret 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada di dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Surat Puslatfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : R/1460/VI/2015 tanggal 12 juni 2015 tentang surat pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1363/NNF/2015 tanggal 10 juni 2015 A.n. Pratu Nundi Primadi NRP 31071294661287 Jabatan Taban SLTR Ru.2 Ton.2 Ki.C. Yonif 141/AYJP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung RI dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nundi Primadi Pratu Nrp.31071294661287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 4 (empat) lembar Surat Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor : R/1460/VI/2015 tanggal 12 juni 2015 tentang surat pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1363/NNF/2015 tanggal 10 juni 2015 A.n. Pratu Nundi Primadi NRP 31071294661287 Jabatan Taban SLTR Ru.2 Ton.2 Ki.C Yonif 141/AYJP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/23-K/PM.I-04/AD/III/2016 tanggal 22 Maret 2016, Memori Banding dari Terdakwa tanggal 22 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 22 Maret 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 23-K/PM I-04/AD/II/2016 tanggal 17 Maret 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam hal hukumnya.

1. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana amarnya telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, sehingga dengan memperhatikan amar putusan tersebut, sesuai ketentuan pasal 219 undang-undang No. 31 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang peradilan militer yang menyatakan Terdakwa dan Oditur Militer berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dengan ketentuan pasal 219 undang-undang Nomor 31 tahun 2009 tersebut selaku Terdakwa mengajukan permohonan banding dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Bahwa menurut Terdakwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sangat berat oleh karena dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersirat seolah-olah dipersidangan Terdakwa mempersulit jalannya persidangan, namun pada kenyataannya selama persidangan digelar kami memberikan semua keterangan-keterangan sesuai dengan BAP dan kami bersikap sopan dihadapan Majelis Hakim.

Dalam Hal Hukumnya.

Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer tidak dapat Terdakwa terima dan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena dalam Pasal 64 undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa “ Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah untuk kepentingan penyelenggara Pertahanan Negara “berkaitan dengan ketentuan tersebut, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang tidak dengan mudah menjatuhkan pemecatan terhadap diri Terdakwa, karena Keberadaan Terdakwa (dengan seluruh pengetahuan Militer dan pengalaman Terdakwa) sangat dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara, dan dengan adanya pernyataan Panglima TNI yang mengatakan Prajurit TNI yang terlibat perkara Narkoba yang sebatas sebagai pengguna masih dapat dibina dan diperbaiki. atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang, terutama mengenai putusan pidana tambahan ini, dengan hormat dan segala kerendahan hati Terdakwa memohon kepada Yth Majelis Hakim Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk mempertimbangkan kembali dengan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa prajurit aktif berpangkat Pratu Nrp. 31071294661287 jabatan Tabak SLT RU 2 Ton II Ki C kesatuan Yonif 141/AYJP, pada tahun 2010 s.d 2012 melaksanakan tugas operasi pamtas di Papua, pada tahun 2013 selama 6 (enam) bulan melaksanakan pamtas di Kalimantan Timur.
2. Pada bulan Februari 2015 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang kebengkel sepeda motor di dekat Terminal regional Muara Enim dengan tujuan mau memperbaiki sepeda motor, setibanya di bengkel tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rio yang telah Terdakwa kenal pada tahun 2013, karena sudah lama tidak bertemu lalu Sdr. Rio mengajak Terdakwa kerumah kontrakannya yang beralamat di depan Terminal Regional Muara Enim.
3. Sesampainya di rumah Sdr. Rio dan saling berbincang-bincang diruang tamu, selanjutnya Sdr. Rio mengajak Terdakwa untuk mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat itu Terdakwa menolaknya sambil menjelaskan kepada Sdr. Rio sudah sejak tahun 2013 tidak lagi mengkomsumsi Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Sdr. Rio masuk kedalam kamarnya dan tidak lama kemudian Sdr. Rio memanggil Terdakwa untuk masuk kedalam ruang kamar, sewaktu Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Sdr. Rio duduk di lantai sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara tangan kiri memegang botol plastik minuman mineral jenis aqua ukuran sedang dan tangan kanannya memegang korek api gas dalam keadaan hidup membakar ujung pipet bagian luar yang terpasang pada bagian tutup botol, sedangkan mulutnya menghisap asap yang ada di dalam botol melalui salah satu pipet yang terpasang pada tutup botol lalu asapnya dikeluarkan kembali melalui mulut seperti orang sedang merokok, selanjutnya Sdr. Ria memaksa Terdakwa dan menyodorkan alat hisap meminta Terdakwa untuk menghisapnya sehingga Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Rio mendapat Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, setelah Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yang Terdakwa rasakan badan menjadi segar dan tidak mengantuk.
6. Pada bulan Maret 2015 Terdakwa bersama 33 (tiga puluh tiga) anggota Yonif 141/AYJP yang dipimpin oleh Letda Inf Sugianto mendapat perintah dari kesatuan untuk mengikuti seleksi Gultor yang dilaksanakan di Yonif 200/Raider, setelah 1(satu) Minggu mengikuti latihan seleksi Gultor lalu seluruh anggota yang ikut seleksi diperiksa kesehatannya termasuk tes Urine oleh petugas dari Kesdam II/Swj.
7. Bahwa setelah Terdakwa diperintahkan kembali kebarak, namun setelah 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa dipanggil lagi menghadap dan diberikan 1(satu) buah botol kecil untuk di isi dengan sampel urine milik Terdakwa, tetapi setelah 1(satu) jam kemudian Letda Inf Sugianto datang kebarak menemui Terdakwa memberitahukan bahwa sampel urine milik Terdakwa diduga positif terindikasi Narkotika, namun Terdakwa masih mengikuti kegiatan latihan.
8. Pada tanggal 28 Maret 2015 sewaktu anggota yang melaksanakan latihan seleksi Raider akan diberangkat ke Puslatpur untuk melaksanakan latihan lanjutan, Terdakwa dijemput dan dibawa pulang ke kesatuan oleh Petugas Provost dan setibanya di kesatuan Terdakwa langsung di tahan diruang tahanan kesatuan tanpa memberitahukan kepada Terdakwa apa kesalahan yang Terdakwa lakukan.
9. Pada tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan kesatuan selanjutnya diserahkan oleh kesatuan ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih, kemudian Terdakwa dibawa petugas Subdenpom ke kator BNN kota Prabumulih untuk pemeriksaan urine dan dari hasil pemeriksaan tersebut sampel urine Terdakwa Negatif sesuai dengan berita acara No. BA/30/VI/2015/Seksi Rehabilitasi /BNNK-PBM tanggal 4 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Achmad Junaedi,S.Psi (Kasi Rehabilitasi BNN kota Prabumulih), tetapi kesatuan tetap menyerahkan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
10. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu sekedar ingin mencoba dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut 10 (sepuluh) bulan yang lalu, setelah mengkonsumsi shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa rasakan yaitu pikiran tenang, badan terasa enak dan tidak ada rasa sakit. Sehingga setelah Terdakwa mengetahui bahayanya akibat mengkonsumsi Narkotika Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi Narkotika.

11. Bahwa dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan ini, Terdakwa benar-benar khilaf, dan tidak akan mengulangnya lagi, kepada Pimpinan Kami (Panglima TNI) memohon maaf atas perbuatan yang Terdakwa telah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika” sesuai dengan ST Panglima TNI Nomor : STR/153/2012 tanggal 4 Mei 2012 tentang larangan keras bagi Prajurit TNI tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

12. Bahwa di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya dan dijatuhkan hukuman berupa : “Pidana mati atau penjara seumur hidup“. pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak layak untuk dipisahkan dari TNI-AD.

15. Bapak Hakim Tinggi-I Medan Yang mulia sekarang ini Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orangtua Terdakwa yang sangat membutuhkan biaya dan perhatian dari Terdakwa, Mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi-I Medan memberikan Terdakwa sekali lagi kesempatan menjadi Prajurit yang baik dan penuh dengan kedisiplinan.

Analisa Fakta.

Dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan dapat Terdakwa analisa fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Dari semua Saksi yang dihadirkan dalam persidangan maupun keterangan yang dibacakan tidak satupun Saksi yang pernah melihat, mendengar dan mengetahui bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ataupun Narkotika lainnya.
2. Berdasarkan Berita Acara No. BA/30/VI/2015/Seksi Rehabilitasi/BNNK-PBM tanggal 4 Juni 2015 sampel Urine Terdakwa Negatif yang ditandatangani oleh Achmad Junaidi,S.Psi (Kasi Rehabilitasi BNN kota Prabumulih.

Kesimpulan.

Bahwa Terdakwa telah di dakwakan oleh Oditur Militer dengan pasal 127 undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang penyalah guna Narkotika, dan karena setiap putusan harus bersifat konkrit langsung menyentuh kenyataan yang ada agar segera menghidupkan rasa keadilan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang abstrak sehingga perlu diuji keahliannya, In casu Terdakwa harus dipidana dengan pemidanaan yang paling tepat, karenanya ketentuan tentang pasal 103 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Rehabilitasi wajib diterapkan sebagai pembinaan lebih lanjut kepada Terdakwa Pasal 127 UU Narkotika penyalah guna Narkotika kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak

Rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban Narkotika, pembuktian penyalahguna Narkotika merupakan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika sebagaimana diatur dalam UU Narkotika, merupakan suatu hal yang berbahaya yang harus dilihat awal pengguna Narkotika menggunakan Narkotika dan diperlukan bukti bahwa pengguna Narkotika ketika menggunakan Narkotika dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu dan dipaksa untuk menggunakan Narkotika, dalam perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan Terdakwa korban penyalahgunaan Narkotika karena dibujuk dan dijebak oleh Sdr. Rio.

Dalam Implementasinya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran No.04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu Narkotika dalam lembaga Rehabilitasi medis dan social dan ini yang menjadi pegangan para Hakim RI dalam memutus perkara Narkotika.

Penutup.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenaan untuk :

- a Mengabulkan permohonan Banding dari Terdakwa untuk seluruhnya.
- b Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/23-K/PMI-04/ AD/ II /2016 tanggal 17 Maret 2016.
- c Atau mengadili sendiri dengan memberikan Keputusan lain yang patut dan adil menurut Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Demikian Memori Banding ini, maka kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi-I Medan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, akhir kata teriring dengan segala hormat dan kerendahan hati Terdakwa ucapkan terimah kasih atas segala kesempatan dan perhatian yang diberikan.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/23-K/PMI-04/ AD/ II /2016 tanggal 17 Maret 2016 dan membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/23-K/PMI-04/ AD/ II /2016 tanggal 17 Maret 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2015 sekira pukul 10:00 Wib Terdakwa datang kebengkel sepeda motor di dekat Terminal Regional Muara Enim untuk memperbaiki sepeda motor, setibanya dibengkel tersebut Terdakwa bertemu dengan temannya a.n Rio yang telah Terdakwa kenal sejak tahun 2013, karena sudah lama tidak bertemu lalu Rio mengajak Terdakwa kerumah kontrakannya yang beralamat di depan Terminal Ragional Kab. Muara Enim.
2. Bahwa benar sesampai di rumah Rio dan berbincang-bincang diruang tamu, Rio memanggil Terdakwa supaya masuk kedalam kamarnya dan sewaktu Terdakwa masuk kedalam kamar melihat Rio sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan posisi duduk di lantai, kemudian Rio menyodorkan alat hisap (bong) kepada Terdakwa karena untuk menghormati teman Terdakwa lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu Terdakwa pulang ke Batalyon.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2015 Anggota Yonif 141/AYJP sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang di bawah pimpinan Letda Inf Zainal termasuk Terdakwa berangkat menuju ke Yonif 200/Raider Gandus Palembang dalam rangka mengikuti seleksi latihan Raider, namun setelah 2 (dua) minggu mengikuti latihan tersebut ternyata 14 (empat belas) orang anggota Yonif 141/AYJP dikembalikan ke Kesatuan karena dalam kondisi sakit dan dinilai kesemaptan jasmaninya tidak memenuhi syarat.
4. Bahwa benar setelah 10 (sepuluh) hari mengikuti latihan seleksi Raider tersebut seluruh anggota yang tergabung diperiksa Kesehatan dan sample urinenya oleh tim Kesehatan Kesdam II/Swj, sedangkan cara pemeriksaan dipanggil sesuai dengan nomor urut dan diberi 1 (satu) botol plastik ukuran kecil untuk di isi urine masing-masing, setelah anggota diperiksa urine, Saksi-1 (Letda Inf sufiyanto) dipanggil oleh tim yang melakukan pemeriksaan dan memberitahukan bahwa sample urine milik Terdakwa dinyatakan positif terindikasi mengandung Narkotika sambil menunjukan alat test Narkotika berbentuk segi empat berwarna putih.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2015 sewaktu anggota yang melaksanakan latihan seleksi Raider akan diberangkatkan ke Puslatpur Martapura untuk melaksanakan latihan lanjutan, Terdakwa tidak ikut latihan tetapi dijemput dan dibawa pulang ke Kesatuan oleh petugas Provost dan setibanya di kesatuan Terdakwa ditahan di ruang tahanan Yonif 141/AYJP.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2015 Terdakwa dikeluarkan dari ruang tahanan Yonif 141/AYJP dan Terdakwa diserahkan oleh kesatuan ke Subdenpom II/4-1 Prabumulih kemudian Terdakwa dibawa petugas Subdenpom II/4-1 menuju kantor BNN (Badan Narkotika Negara) kota Prabumullih untuk diperiksakan urine Terdakwa, namun hasilnya negatif, lalu kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang untuk diperiksa kembali setelah urine Terdakwa diperiksa kembali ke Lab Forensik Polri cabang Palembang hasilnya positif mengandung methampetamina.
7. Bahwa benar dari hasil pengujian urine dan darah Terdakwa berdasarkan 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1363/NNF/2015 tanggal 10 Juni 2015 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusatlabor Polri Cabang Palembang atas nama Kopda Nundi Nip.
putusan.mahkamahagung.go.id

berupa urine dan darah mengandung Methamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T., Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt, dan Niryasti, S.Si., Apt, selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M. Met.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum di persidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahgunaan harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda “Penyalahgunaan” harus diberi imbuhan “an” agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan Narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah Narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinis di Batalyon Infanteri 141/AYJP sebagai satuan tempur yang selalu siap digerakkan untuk pengamanan khususnya NKRI seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas untuk tetap ditahan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam putusannya Nomor : PUT/23-K/PMI-04/AD/II/2016 tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nundi Primadi Pratu NRP 31071294661287.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/23-K/PMI-04/AD/II/2016 tanggal 17 Maret 2016, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nundi Primadi Pratu NRP 31071294661287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : PUT/23-K/PMI-04/AD/II/2016 tanggal 17 Maret 2016, untuk selebihnya.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Anggota I (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Kolonel Chk Apel Ginting, SH, MH NRP. 1930005770667 dan Kolonel Chk Muh. Mahmud, SH, MH NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Nelson Siahaan, S.H. Kapten Chk NRP.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd
Apel Ginting, SH, MH
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd
Muh. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd
Nelson Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP.544631

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.
Kapten Chk NRP.544631